



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Pembangunan Hukum Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional

Rianda Dirkareshza^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Received : 19-05-2022

Revised : 10-07-2022

Accepted : 29-12-2022

Published : 31-12-2022

Kata Kunci:

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Pembangunan Hukum Berkelanjutan; Pemulihan Ekonomi Nasional.

DOI:

10.28946/sc.v29i2.1863

Abstrak

Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan dimasa Covid-19 dan efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali. Hal ini diakibatkan tidak seimbangny tujuan dari pembentukan aturan tersebut, hanya berfokus kepada *Healthy State* sehingga mengenyampingkan *Welfare State*. Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif* dengan pendekatan *Statue Approach dan Literature Review* diolah secara *preskriptif analitis*. Adapun temuan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemeritnah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus fokus mengawasi sejumlah Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing-masing anggota dewan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri utnuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-tuk dapat fokus melakukan penyusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengkapan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif kedapam rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.

Article Info

Article History:

Received : 19-05-2022

Revised : 10-07-2022

Accepted : 29-12-2022

Published : 31-12-2022

Abstract

The government issued a number of regulations during the Covid-19 period and was effective in the recovery of public health massively but had a bad impact on the economy in Indonesia, especially the islands of Java and Bali. This is due to the imbalance of the purpose of the formation of the rule, focusing only on the Healthy State so as to exclude

Keywords:

Regional Representative Council of the Republic of Indonesia; Sustainable Legal Development; National Economic Recovery.

Welfare State. The research method used is Normative Juridical with the Statue Approach approach and Literature Review processed descriptively analytically. The findings of this study are that the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) as a regional representation can be a liaison to bridge all regional aspirations to be conveyed to the central government through several things, including: first, DPD RI must focus on overseeing a number of Laws that are the legal basis of the government to issue national economic recovery policies and provide direct recommendations that represent their respective regions – each member de-wan (Senator) so as not to produce rules that have a bad impact in the long run. Second, DPD RI through BULD should focus on providing studies, analysis and studies to the Regional People's Representative Council (DPRD) un-tuk to focus on stabilizing regional regulations that support national economic reform. Third, DPD RI formed a working team between several pan tools that have duties and functions that are closely related to the development of continued law between the central and regional relations to the national economic recovery in order to provide comprehensive recommendations on the draft of the perda and perda or to draft a bill directly related to the national economic recovery.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya sehingga segala hukum yang dibuat adalah bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya.¹ Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan seluruh negara yang ada didunia ini yakni *Welfare State*, teori tersebut dapat berjalan dengan optimal apabila seluruh komponen masyarakat di Indonesia turut berpartisipasi didalamnya. Dimulai dari Masyarakat, Eksekutif, Legislatif hingga Yudikatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh dunia terkena dampak Kesehatan maupun perekonomian yang diakibatkan penyebaran pandemic virus Covid-19. Pandemi virus Covid-19 telah merangsang krisis ekonomi secara global. *Outlook Ekonomi* menurut data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) terbaru memperlihatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global tahunan turun dari 2,9 persen pada 2019 menjadi 2,4 persen pada 2020, dengan PDB menyusut pada kuartal pertama 2020.² Pada tahun berikutnya, Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 5,9 persen pada 2021 dan 4,9 persen pada 2022, 0,1 poin persentase lebih rendah untuk 2021 dengan perkiraan hingga Juli. Revisi penurunan untuk tahun 2021 mencerminkan penurunan peringkat untuk ekonomi maju — sebagian karena gangguan pasokan — dan untuk negara berkembang berpenghasilan rendah, sebagian besar karena memburuknya dinamika pandemi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, dengan ruang gerak yang terbatas.³

Banyaknya prediksi tentang dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan hasil yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan yaitu dari 5,02 persen pada tahun 2019 dan anjlok menjadi -3,5

¹ Yenny Yorisca, “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 108.

² Matteo Lucchese and Mario Pianta, “The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?,” *Intereconomics* 55, no. 2 (2020): 99, <https://doi.org/10.1007/s10272-020-0878-0>.

³ Gita Gopinath, “Global Recovery Continues, but the Momentum Has Weakened and Uncertainty Has Increased” (Washington, 2021), 2021.

menjadi 2,1 persen pada tahun 2020 menurut Bank Dunia, turun menjadi 2,5 persen menurut Bank Pembangunan Asia, turun menjadi 3 persen, dan turun menjadi 0,5 persen berdasarkan prediksi *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2020.⁴ Penanganan masalah perekonomian ini menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi nasional, dibutuhkan sebuah regulasi yang bersifat berkelanjutan untuk dapat menghasilkan pemulihan ekonomi secara maksimal. Regulasi terbaru yang menjadi perdebatan masyarakat adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021. Regulasi tentang PPKM ini terbukti efektif dalam pemulihan Kesehatan masyarakat secara massif namun berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia khususnya pulau Jawa dan Bali.

Permasalahan berikutnya dampak dari penyebaran Covid-19 adalah pembangunan hukum di Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak tepat sasaran. Sudah sepatutnya dimasa ambang resesi para pemangku kebijakan Menyusun aturan yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan, Konsepsi pembangunan berkelanjutan sendiri ditopang dengan tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵ Ketiga hal utama tersebut dapat berjalan dengan baik apabila ditopang dengan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Produk hukum yang tidak lagi bersifat sementara namun sebuah produk hukum yang bersifat berkelanjutan. Permasalahan utama terkait instrumen hukum penanganan bencana, antara lain 1) aspek kebijakan yang non-koheren dan non-komprehensif, 2) kerancuan penataan kelembagaan, 3) kurangnya sumber daya, 4) penegakan hukum yang masih kurang jelas, 5) adanya tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi penanggulangan bencana.⁶ Masalah efisiensi dan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan/program menjadi hambatan utama.⁷

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga legislative yang tergolong baru lahir di Tahun 2004 memiliki beberapa kewenangan yang cukup luas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45) Pasal 22D bahwa DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Terdapat wewenang dan tugas tambahan terbaru untuk DPD RI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Pasal 249 ayat (1) huruf j disebutkan “*DPD RI memiliki wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah*”.⁸ Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik memiliki struktur hubungan pusat dan daerah yang bertolak belakang dengan struktur yang ada di dalam system negara bagian. Sinergi dan komplementaritas antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat dilakukan kalau pembagian urusan antar keduanya jelas dan terumuskan dengan

⁴ Andi Irawan and Halim Alamsyah, “The COVID-19’s Economic Crisis and Its Solutions: A Literature Review,” *Etikonomi* 20, no. 1 (2021): 80, <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16870>.

⁵ Burhanuddin, “Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan,” *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (2016): 12, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/viewFile/565/482>.

⁶ Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Penanggulangan Bencana,” *Jurnal Kajian* 20, no. 4 (2015): 330.

⁷ Murti Ayu Hapsari, Suswoto Suswoto, and Nita Ariyani, “Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana,” *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 142.

⁸ Muhammad Roqib, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah,” *Jurnal Justiciabele* 3, no. 2 (2020): 40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2446>.

baik.⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa DPD RI dapat menjadi inisiator pembangunan hukum berkelanjutan antara pusat dan daerah melalui kewenangan yang diamanatkan kepadanya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menawarkan konsep pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Artikel ini akan membenturkan teori *Welfare State* dengan *Healthy State* sebagai indikator keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga menimbulkan beberapa rumusan permasalahan mendasar terkait dengan topik pembahasan antara lain: pertama, konsepsi pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah. Kedua, analisa peran DPD RI terhadap pemulihan ekonomi nasional

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Artikel ini menggunakan pendekatan *Statue Approach* dan *Literature Review* yaitu yang menggunakan sumber kepustakaan yang dikumpulkan untuk dianalisa. Lalu meneliti undang-undang yang terkait dengan penulisan ini. Teknik Pengolahan Data yang digunakan adalah Kualitatif dan Kuantitatif yang diolah secara deskriptif analitis untuk dapat menemukan inti dari temuan pada artikel ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

PEMBANGUNAN HUKUM BERKELANJUTAN ANTARA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa decade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat.¹¹ Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *Dynamics of Growth in a Finite World*.¹² Pembangunan merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi, dimana didalamnya terkandung pengaturan kembali dan mengarahkan kembali sistem sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Pembangunan ditujukan untuk mencapai 3 hal utama dalam perikehidupan manusia, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan dan perbaikan dalam distribusi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*); (2) Kemajuan dalam tingkat kehidupan masyarakat (*standard of living*); serta (3) Perluasan pada rentang pilihan sosial dan ekonomi

⁹ Kausar Ali Saleh, "Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017): 6291.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), 57.

¹¹ Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," hlm.18.

¹² D.L Meadows et al., "Dynamics of Growth in a Finite World," *Long Range Planning* 9, no. 2 (1976): 386, [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(76\)90089-3](https://doi.org/10.1016/0024-6301(76)90089-3).

yang tersedia bagi masyarakat.¹³ Dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan sebuah cerminan kehendak atau impian secara berkelanjutan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Disisi lain, pembangunan berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa fondasi peraturan perundang-undangan yang mendukung secara penuh. Banyaknya aturan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain ditambah dengan egosentris dan egosektoral masih masing pemerintah daerah maupun kelembagaan. Apabila hal ini tidak diselesaikan akan menjadi permasalahan berkelanjutan dikarenakan regulasi di Indonesia mengalami disharmonisasi dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hubungan pusat dan daerah yang dipenuhi hambatan ini harus segera diselesaikan agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca gelombang kedua Covid-19. Desain konstitusional hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dibangun atas dasar prinsip negara kesatuan.¹⁴ Pengelolaan hubungan pusat dan daerah pun menjadi “kabur dan kurang jelas”, ketika Indonesia menghadapi situasi yang disebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.¹⁵ Banyaknya aturan yang disahkan tanpa menyerap aspirasi terlebih dahulu, ditambah lagi disahkan tanpa adanya uji publik sebelum aturan tersebut diberlakukan. Hal ini menjadi hambatan utama pemulihan perekonomian nasional.

Pemerintah berfokus pada pemulihan kesehatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 hingga penghujung tahun 2021, sejumlah aturan dan kebijakan pun diupayakan untuk dapat memulihkan masyarakat agar dapat sembuh. Namun hal ini mengakibatkan turunnya kesejahteraan masyarakat secara universal. Masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin menjadi kelaparan, masyarakat menengah berada dijurang kemiskinan. Peluang bekerja semakin berukang akibat dampak rendahnya daya beli masyarakat. Dibutuhkan terobosan dalam penyusunan peraturan maupun kebijakan dimasa pandemic Covid-19 harus bersifat humanis dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari bencana kemiskinan. Dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan untuk dapat mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, hubungan antara pusat dan daerah juga harus diselaraskan agar dapat menghasilkan sejumlah peraturan yang bersifat berkelanjutan tidak hanya sementara.

Sehubungan dengan hubungan pusat dan daerah, umumnya dilaksanakan oleh pemerintah atau Lembaga Eksekutif. Hubungan pemerintah pusat dan daerah, terdapat dua bentuk negara yang penting untuk diketahui terlebih dahulu. Dua bentuk negara itu ialah negara kesatuan dan negara serikat atau dapat disebut federasi. Bentuk negara kesatuan yang diimplementasikan di Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁶ Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak terletak pada pemerintah

¹³ Rianda Dirkareshza, “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” (Universitas Indonesia, 2018), 2.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), sec. 1.

¹⁵ Bambang Ariyanto, “Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah,” *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 2 (2020): 39.

¹⁶ Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist* 3, no. 2 (2020): 102, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

daerah. Pemerintah pusat berwenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistim desentralisasi), akan tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat.¹⁷ Berkanaan dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah perpanjangan tangan untuk terus mewakili seluruh aspirasi dari daerah agar dapat diakomodir dalam sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). DPD RI sebagai representasi daerah adalah Lembaga yang paling mendekati untuk dapat mewujudkan hal tersebut.

Penyebaran Covid-19, tentu menjadi ancaman bagi kesehatan sehingga perlu kehadiran negara dalam melindungi hak kesehatan warga negara. Pada prinsipnya, negara telah mengambil peran melalui organ kenegaraannya. Akan tetapi, pada kenyataannya peran tersebut justru kontra produktif dengan adanya tarik menarik kepentingan antara organ negara yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁸ Pemerintah dapat dinilai berhasil dalam pemulihan kesehatan pasca gelombang kedua penyebaran Covid-19, namun akibat fokusnya pemerintah dalam aspek kesehatan berakibat kepada menurunnya perekonomian di Indonesia. Banyaknya peraturan yang disahkan tanpa adanya peran masyarakat dan daerah.

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dalam praktiknya, peran DPD RI sebagai bagian dari pemerintah daerah lebih menonjol berperan sebagai lembaga legislatif. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaktub dalamnya dan hubungan kedua Lembaga tersebut tidak diatur didalam UU Pemda.¹⁹ Namun dalam perubahan kedua atas UU MD3 memberikan DPD RI kewenangan baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. DPD RI dapat berperan aktif dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah bahkan dapat mengevaluasi peraturan daerah. DPD RI sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemerintah pusat. Berkaitan dengan hal tersebut DPD RI yang sering kali dianggap Lembaga legislative yang lemah dapat mengambil peran besar meskipun dengan kewenangan yang minim, focus membantu daerah dalam menyediakan regulasi yang berkualitas untuk dapat menjadi pembangunan hukum berkelanjutan. Dengan demikian, penulis mengemukakan beberapa peran DPD RI terhadap pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19.

¹⁷ Charles Frederick Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London: Sidgwick & Jackson, 1960), 60.

¹⁸ Ahmad Sabirin, "SoLusi Problematika Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah Solutions To Legal Problems In Handling The Covid-19 Pandemic From The Perspective Of Central And Regional Relations Misalnya Walikota Surakarta, Menepatkan," in *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020), 1217.

¹⁹ Lukman Hakim, "Institutional Arrangement of the Regional People's Representative Council in State Administration System of Republic of Indonesia," *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan* 5, no. 2 (2020): 99, <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.1959>.

Table 1: Indikator Pertumbuhan Ekonomi 2019 - 2020

No	DATA	2019	2020
1	Pendapatan Perkapita Masyarakat Indonesia	3,82	3,15
2	Indeks Pembangunan Manusia	71,92	71,94
3	Persentase Penduduk Miskin	6,56%	10,19%
4	Produk Domestik Bruto	1,119 triliun USD	1,058 triliun USD

Source: Badan Pusat Statistik diolah Penulis

Dari table di atas dapat terlihat bahwa perekonomian Indonesia pasca Covid-19 menurun drastic, dari segi Pendapatan Perkapita menurun sejumlah 0,67. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia juga terkesan tidak tumbuh seperti tahun-tahun sebelumnya dimana rata-rata bisa meningkat hingga 10 poin. Ditambah dengan Persentase Penduduk Miskin yang meningkat cukup tajam mencapai 3,63%, salah satu penyebabnya adalah disahkannya aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dirasakan sejumlah masyarakat Indonesia memberatkan, dikarenakan pedagang dilarang untuk melakukan *dine in*, pedagang dilarang berjualan hingga malam hari hingga pusat perbelanjaan dilarang buka. Dampak dari peraturan tersebut adalah tumbuh pesatnya angka kemiskinan di Indonesia, tanpa adanya partisipasi masyarakat dan aspirasi masyarakat maupun daerah mengakibatkan lahirnya aturan yang terkesan tidak seimbang antara kesejahteraan dan kepentingan umum. Pemerintah terkesan tidak memberikan solusi konkrit dalam melahirkan sebuah aturan untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19.

Pertama, DPD RI sebagai Lembaga legislative kewenangannya telah termaktub dalam UUD NRI 45 diturunkan melalui UU MD3 menyatakan bahwa berhak mengajukan RUU, melaksanakan pengawasan UU terhadap hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga dalam hal pengawasan DPD RI dapat focus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing – masing anggota dewan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang.

Kedua, dengan adanya kewenangan baru yang diamanahkan Perubahan kedua atas UU MD3 DPD RI telah membentuk alat kelengkapan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) untuk melaksanakan amanah tersebut. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (TATIB DPD RI) Pasal 141 BULD memiliki tugas antara lain: “Melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan Perda dan Perda; dan melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda”. DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri untuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat focus melakukan penyusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. BULD juga seharusnya dapat mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah *existing* yang berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk dapat disesuaikan agar tidak menjadi hambatan.

Ketiga, untuk mensukseskan pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan kolaborasi alat kelengkapan internal DPD RI. Hal ini dibutuhkan agar kebutuhan substansial dan materil dari setiap

keterwakilan alat kelengkapan seluruhnya terakomodir. Adapun konsep yang ditawarkan adalah menggabungkan beberapa alat kelengkapan yang saling berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi nasional dengan membangun hukum berkelanjutan antara pusat dan daerah adalah:

Table 2: Tugas alat Kelengkapan DPD terkait dengan Pembangunan Hukum Berkelanjutan terhadap pemulihan ekonomi nasional

No	Alat Kelengkapan	Tugas
1	Komite I	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Lingkup tugas Komite I meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. otonomi daerah; 2. hubungan pusat dan daerah; dan 3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. b. Pelaksanaan fungsi anggaran berupa penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN.
2	Komite IV	<p>Pasal 82</p> <p>(4) Lingkup tugas Komite IV meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan fungsi anggaran terkait pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN; b. pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, Lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan aset negara; c. pelaksanaan fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan d. pelaksanaan fungsi pertimbangan terkait pemilihan anggota BPK.
3	Panitia Perancang Undang - Undang	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Panitia Perancang Undang-Undang mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa jabatan Anggota DPD dan setiap tahun anggaran; b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD; d. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna; e. melakukan pembahasan terhadap rancangan undang undang dari DPR atau Presiden yang secara

		<p>khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau sidang paripurna;</p> <p>f. melakukan koordinasi, konsultasi, dan Evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite;</p> <p>g. melakukan Evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;</p> <p>h. melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;</p> <p>i. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;</p> <p>j. mengadakan persiapan, pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang yang tidak menjadi lingkup tugas Komite;</p> <p>k. mengoordinasikan proses penyusunan rancangan undang-undang yang pembahasannya melibatkan lebih dari 1 (satu) Komite;</p> <p>l. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa jabatan Anggota untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Panitia Perancang Undang-Undang pada masa jabatan Anggota berikutnya;</p>
4	Badan Urusan Legislasi Daerah	<p>Pasal 141</p> <p>Tugas Badan Urusan Legislasi Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda adalah:</p> <p>a. melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan Perda dan Perda; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda.</p>

Source: Peraturan DPR RI No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib diolah Penulis

Alat kelengkapan tersebut berkaitan erat dan berpotensi untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional apabila dapat saling berkolaborasi agar lingkup tugas dan implementasi menjadi lebih luas. Komite I dapat memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan hal hal yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, Komite IV dapat memberikan rekomendasi dari segi perimbangan keuangan pusat dan daerah, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dapat membantu dalam evaluasi peraturan dalam hal harmonisasi, BULD sebagai implementator langsung kepada daerah sebagai pemegang wewenang pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda. Konsep yang ditawarkan adalah pembentukan tim kerja yang saling berkolaborasi. Kolaborasi ini dapat diwakilkan dari masing masing unsur alat kelengkapan terkait sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan hasil pengawasan maupun pertimbangan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu di alat kelengkapannya. Apabila hal ini dapat terwujud akan memberikan dampak besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Tim kerja ini dapat memberikan rekomendasi terkait dengan pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui

rekomendasi kepada pembentukan peraturan daerah, maupun pengawasan kepada Undang-Undang terkait. Bahkan apabila memiliki urgensi yang sangat tinggi tim kerja ini dapat Menyusun RUU yang dapat melakukan percepatan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa fondasi peraturan perundang-undangan yang mendukung secara penuh. Banyaknya aturan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain ditambah dengan egosentris dan egosektoral masih masing pemerintah daerah maupun kelembagaan. DPD RI sebagai representasi daerah dapat menjadi penghubung untuk menjembatani seluruh aspirasi daerah agar tersampaikan kepada pemerintah pusat melalui beberapa hal antara lain: pertama, DPD RI harus fokus mengawasi sejumlah Undang – Undang yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi langsung yang merepresentasikan daerah masing-masing anggota dewan (Senator) agar tidak lagi menghasilkan aturan yang memberikan dampak buruk dalam jangka Panjang. Kedua, DPD RI melalui BULD sudah sepatutnya memfokuskan diri untuk memberikan telaah, analisis dan kajian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat focus melakukan penyusunan terhadap peraturan daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, DPD RI membentuk tim kerja antara beberapa alat kelengkapan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pembangunan hukum berkelanjutan antara hubungan pusat dan daerah terhadap pemulihan ekonomi nasional agar dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif terhadap rancangan perda maupun perda atau hingga menyusun RUU terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Bambang. “Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah.” *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, No. 2 (2020).
- Burhanuddin. “ Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. ” *Jurnal EduTech* 2, No. 1 (2016). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/viewFile/565/482>.
- Dirkareshza, Rianda. “ Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. ” Universitas Indonesia, 2018.
- Gopinath, Gita. “ Global Recovery Continues, but the Momentum has Weakened and Uncertainty Has Increased.” Washington, 2021.
- Hakim, Lukman. “Institutional Arrangement of the Regional People’s Representative Council in State Administration System of Republic of Indonesia. ” *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 5, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/jn.v5i2.1959>.
- Hapsari, Murti Ayu, Suswoto Suswoto, and Nita Ariyani. “Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.” *Journal of Law and Policy Transformation* 6, No. 1 (2021).
- Hariyanto. “ Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ” *Volkgeist* 3, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.

- Irawan, Andi, and Halim Alamsyah. "The COVID-19's Economic Crisis and Its Solutions: A Literature Review." *Etikonomi* 20, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16870>.
- Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum Penanggulangan Bencana." *Jurnal Kajian* 20, No. 4 (2015).
- Lucchese, Matteo, and Mario Pianta. "The Coming Coronavirus Crisis: What can We Learn?" *Intereconomics* 55, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10272-020-0878-0>.
- Meadows, D.L, W.W. Behrens III, D.H Meadows, R.F. Naill, J. Renders, and E.K.O Zahn. "Dynamics of Growth in a Finite World." *Long Range Planning* 9, No. 2 (1976). [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(76\)90089-3](https://doi.org/10.1016/0024-6301(76)90089-3).
- Roqib, Muhammad. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah." *Jurnal Justiciabele* 3, No. 2 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2446>.
- Sabirin, Ahmad. "Solusi Problematika Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah Solutions To Legal Problems In Handling The Covid-19 Pandemic From The Perspective Of Central And Regional Relations Misalnya Walikota Surakarta, Menepatkan." In *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.
- Saleh, Kausar Ali. "Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, No. 55 (2017).
- Strong, Charles Frederick. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidgwick & Jackson, 1960.
- Yorisca, Yenny. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020).